SALINAN

KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOM0R 220/5/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA TEMPEL KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA TEMPEL,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan Implementasikan Undang-Undang Desa.

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan KPMD sebagi representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, pegawai dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat.

c. Bahwa KPMD bertugas untuk menumbukan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan Desa dan Swadaya gotong royong serta mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembanguanan Desa (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan).

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tempel Tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.

2. Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 7)

3. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 244).

4. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomer 7 tahun 2007 tentang KPM.

5. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomer 144 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

6. Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomer 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa.

7. Peraturan Pemerintah Nomer 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa.

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomer 66 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomer 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) wajib mengisi daftar hadir / buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan dan Kabupaten.

KETIGA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional dengan mengunakan Buku Kas Bantu sederhana.

KEEMPAT : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat kepada kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagimana mestinya,

Ditetapkan di : Tempel.
Pada tangga l : 7 Januari 2021.

KEPALA DESA TEMPEL,

ttd

AGUS SRIMANTARA

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo.
3. Camat Gatak.
4. KPMD Yang bersangkutan.
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tempel
Nomer : 220/5/2021
Tanggal : 7 Januari 2021

SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
(KPMD) DESA TEMPEL
KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

| NO | NAMA | JABATAN | KET |
|---|---|---|---|
| 1. | SUGENG MULYANTO | Koordinator | |
| 2. | YENI DWI ASTUTI | Anggota | |
| 3. | BUDI RAHARJO | Anggota | |
| 4. | TUGIMAN | Anggota | |
| 5. | WIGYANINGLAS | Anggota | |

KEPALA DESA TEMPEL

ttd

AGUS SRIMANTARA